



SIARAN PERS

KPU dan Bawaslu Hadirkan Saksi dan Ahli dalam Sidang Lanjutan PHPU Presiden

Jakarta, 3 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden) pada Rabu (03/04) pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Sidang ini merupakan gabungan dua perkara, yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 01 Anies-Muhaimin (Paslon 01 Anies-Muhaimin), dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Paslon 03 Ganjar-Mahfud). Sidang tersebut beragendakan pembuktian oleh KPU sebagai Termohon yang akan menghadirkan satu Ahli dan dua Saksi, serta Bawaslu yang akan menghadirkan dua Ahli dan tujuh Saksi untuk menanggapi tuduhan dari Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud yang telah disampaikan pada sidang-sidang sebelumnya.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang berlangsung pada Rabu (27/03), Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Paslon Capres-Cawapres Anies-Muhaimin mendalilkan hasil penghitungan suara untuk Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran (96.214.691 atau 58,6 persen) diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur. Dalam sidang yang sama, Pemohon dari Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 1 juga menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024).

Sementara Paslon 03 Ganjar-Mahfud mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang dihitung oleh KPU, merupakan hasil kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Mereka mendalilkan kecurangan TSM, seperti nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi, penyalahgunaan bantuan sosial untuk mengendalikan kepala desa, dan pengerahan TNI, Polri, serta ratusan penjabat (Pj) kepala daerah di wilayah masing-masing. Selain itu, Pemohon menuduh KPU sengaja menerima pencalonan Paslon 02 secara tidak sah, meskipun usia Cawapres Gibran saat mendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Capres-Cawapres.

Berbeda dengan Paslon 01 Anies-Muhaimin juga menyatakan bahwa tindakan presiden, menteri, penjabat kepala daerah, dan aparat desa yang menyalahgunakan kewenangan dan memanfaatkan program pemerintah serta anggaran negara untuk kepentingan Paslon 02 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sesuai Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu. Oleh karena itu, Pemohon menyimpulkan bahwa MK sudah dapat menyatakan bahwa hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pilpres.

Dalam persidangan yang digelar pada Kamis (28/03) lalu, untuk mendengarkan jawaban KPU sebagai Termohon, Paslon 02 Prabowo-Gibran sebagai Pihak Terkait, dan Bawaslu, Hifdzil Alim, kuasa hukum KPU, menegaskan bahwa tindakan KPU dalam menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia menyatakan bahwa jika Pemohon berpendapat bahwa penetapan Paslon 02 tidak memenuhi syarat formil, seharusnya mereka mengajukan keberatan, yang semestinya diajukan selama tahapan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon hingga pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Selain itu, Alim menegaskan bahwa dalil nepotisme yang diajukan oleh Paslon

Capres-Cawapres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tidak relevan dalam ranah kewenangan MK sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurutnya, pemeriksaan dugaan nepotisme menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalam kesempatan yang sama, Yuri Kemal Fadhlullah yang mewakili Pihak Terkait, menegaskan penolakan terhadap semua dalil yang diajukan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud. Ia menekankan bahwa dalam prinsipnya, dalil permohonan dalam pokok perkara hanya bersifat asumptif tanpa didukung oleh alat bukti yang sah atau bisa diukur secara pasti. Bahkan, dalil-dalil tersebut tidak membuktikan dengan jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Yuri menambahkan bahwa dalil-dalil pemohon tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK, dan meminta pemohon untuk menguraikan secara lebih jelas, spesifik, dan terperinci. Sementara Otto Hasibuan menanggapi Paslon 01 Anies-Muhaimin bahwa perkara ini tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan UU khususnya Pasal 475 UU Pemilu. Sehingga dapat dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyampaikan hasil tindak lanjut terkait laporan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden, terutama terkait laporan tentang pengurangan suara Paslon 01 Anies-Muhaimin pada situs rekapitulasi suara KPU dan distorsi dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu. Dalam Surat Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024, Bawaslu memberi pemberitahuan bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi karena dinilai tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana disampaikan pada tanggal 22 Februari 2024. Sementara itu, Anggota Bawaslu, Puadi, juga menyampaikan tanggapannya terhadap dalil pemohon mengenai manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait manipulasi DPT. Dalam pokoknya, Bawaslu menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.

Dalam sidang Pembuktian Pemohon pada Selasa (02/04), Ahli yang dihadirkan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menyatakan bahwa dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) memang telah dirumuskan dalam politik hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemilu. Charles menekankan bahwa aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu rentan menjadi pihak yang potensial dalam pelanggaran TSM.

Selanjutnya, Ahli Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen Universitas Pasundan Leony Lidya melakukan diagnosis terhadap Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) berdasarkan sudut pandang perekayasa sistem sekaligus pengalaman menjadi programmer. Dia menyimpulkan, kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design, mulai dari tahapan unggah C1 di TPS (tempat pemungutan suara) sampai KPU mengeklaim tidak lagi memakai Sirekap.

I Gusti Putu Artha, ahli yang dihadirkan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud dan mantan anggota KPU periode 2007-2012, menyoroti adanya pelanggaran pada tahapan pencalonan pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden belum direvisi setelah adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Gusti menegaskan bahwa hal ini telah melanggar Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, karena jika PKPU 19/2023 belum diubah, maka seharusnya Gibran dinyatakan belum memenuhi syarat usia minimal untuk menjadi cawapres. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)